

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR : $\frac{21/NKB.YK/2017}{04/NKB/DPRD/XI/2017}$

TANGGAL : 10 NOVEMBER 2017

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : $\frac{21/NKB.YK/2017}{04/NKB/DPRD/XI/2017}$

TANGGAL : **10 NOVEMBER 2017**

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : **HEROE POERWADI**

Jabatan : **Wakil Walikota Yogyakarta**

Alamat Kantor : **Jl. Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Timoho Yogyakarta**

bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.34-3117 Tahun 2017, tertanggal 17 Mei 2017 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk selanjutnya disebut:-----

----- **PIHAK PERTAMA** -----

- 2.a. Nama : SUJANARKO**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
- b. Nama : MUHAMMAD ALI FAHMI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
- c. Nama : RIRIK BANOWATI PERMANASARI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta demikian berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 220/KEP/2014 tertanggal 15 September 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta Periode 2014 – 2019 untuk selanjutnya disebut:-----

-----**PIHAK KEDUA**-----

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Perkembangan informasi pendapatan yang berasal dari kebijakan pemerintah pusat dan hasil pembahasan RAPBD akan disempurnakan lebih lanjut pada saat penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018.

Yogyakarta, 10 November 2017

A.n. WALIKOTA YOGYAKARTA
WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA

Selaku
PIHAK PERTAMA

ttd
HEROE POERWADI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

Selaku
PIHAK KEDUA

ttd
SUJANARKO
KETUA

ttd
MUHAMMAD ALI FAHMI
WAKIL KETUA

ttd
RIRIK BANOWATI PERMANASARI
WAKIL KETUA

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA DENGAN DPRD KOTA
YOGYAKARTA TENTANG KUA TA 2018
NOMOR : 21/NKB.YK/2017
TANGGAL : 04/NKB/DPRD/XI/2017
10 November 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2018 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 yang menjadi dasar penyusunan KUA PPAS Tahun 2018 yang telah dikirim Pemerintah Kota Yogyakarta kepada DPRD Kota Yogyakarta.

Mendasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target. Selanjutnya kebijakan umum APBD dituangkan dalam rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

Penentuan prioritas penanganan pembangunan di Kota Yogyakarta tidak lepas dari respon terhadap kondisi permasalahan dan tantangan. Pada tahun 2018, kondisi yang mendesak untuk ditindaklanjuti dapat diuraikan dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, dan sarana prasarana.

Dalam bidang sosial, permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan kesehatan. Dalam hal kemiskinan, dibandingkan dengan Provinsi DIY, persentase jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta relatif lebih kecil. Namun demikian fluktuasi jumlah penduduk miskin selama 5 tahun terakhir

menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta perlu ditingkatkan dan dikuatkan.

Permasalahan ketimpangan wilayah perlu menjadi perhatian karena meskipun ada daerah-daerah di Kota Yogyakarta yang maju secara ekonomi, namun ternyata masih terdapat daerah-daerah yang relatif tertinggal yang memerlukan pemberdayaan ekonomi sehingga ketimpangan antar wilayah tidak semakin melebar. Sejalan dengan upaya memperkecil ketimpangan wilayah, upaya untuk menurunkan ketimpangan pendapatan juga dilakukan agar peningkatan ekonomi dapat dirasakan lebih merata pada seluruh warga Kota Yogyakarta. Potensi ekonomi kreatif yang ada di masyarakat khususnya di tingkat kewilayahan perlu dikembangkan lebih lanjut.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada seluruh tingkatan manajemen pemerintahan. Untuk itu perlu memperhatikan hasil evaluasi tahunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sebagai salah satu tujuan pariwisata dan pendidikan di Indonesia, Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk pendatang yang besar sehingga dalam perhitungan kebutuhan sarana prasarana bidang fisik tidak dapat diabaikan. Terkait hal ini permasalahan perparkiran dan antisipasi kemacetan perlu ditangani dengan lebih baik. Selain itu, masih dalam bidang fisik, perlu peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 adalah sebagai pedoman penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan APBD Tahun 2018.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - 14) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;

- 15) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 16) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
- 17) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5);
- 18) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2018;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 antara lain berisi misi pembangunan Indonesia tahun 2015-2019 khususnya misi yang pertama yaitu mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2018 diharapkan dapat mencapai 6,1 persen. Untuk mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh maka laju inflasi ditekan pada tingkat inflasi yang cukup rendah dan stabil dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada besaran inflasi 3,5 persen dan bertambah atau berkurang 1 persen. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat. Tingkat kemiskinan nasional dapat ditekan pada angka 12,5 persen sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran angka 4,44 persen.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2018 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2018 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi dan tenaga kerja. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai rencana target makro ekonomi daerah tahun 2018 yang meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, perkiraan laju inflasi, perkiraan PDRB harga berlaku dan harga konstan.

2.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Daerah pada Tahun Sebelumnya

Indikator makro ekonomi dalam kerangka makro ekonomi daerah ini dilihat dari indikator sebagai berikut:

2.1.1 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah tersebut. Analisis pertumbuhan PDRB dapat menunjukkan kedudukan perekonomian wilayah beserta tingkat pertumbuhannya sehingga dapat diketahui perkiraan perkembangannya pada tahun-tahun mendatang. Analisis pertumbuhan PDRB ini dapat dianalisis berdasarkan nilai PDRB pada setiap tahunnya.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 menunjukkan bahwa nilai PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2016 yaitu sebesar 23.538.101,8 juta rupiah. Nilai PDRB tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 5,16% atau meningkat sebesar 1,10 triliun rupiah dari tahun sebelumnya. Selama rentang tahun 2012-2015, PDRB Kota Yogyakarta secara konsisten menunjukkan peningkatan positif dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,24%.

Tabel 2.1
Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Dasar Harga Konstan 2010 Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
		2012	2013	2014	2015*	2016**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35.709,1	36.100,0	35.733,8	36.052,7	36.377,3
B	Pertambangan dan Penggalian	837,1	839,0	850,0	851,2	856,1
C	Industri Pengolahan	2.630.976,6	2.813.952,7	2.943.904,5	2.996.573,4	3.123.936,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	45.056,7	47.599,0	50.700,6	51.794,6	58.012,8
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30.166,8	30.712,0	31.963,4	32.797,8	33.527,3
F	Konstruksi	1.526.571,8	1.600.097,5	1.674.189,0	1.722.508,1	1.783.818,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.326.260,7	1.407.238,6	1.480.894,1	1.569.644,8	1.656.673,7
H	Transportasi dan Pergudangan	785.335,2	815.841,3	838.086,9	870.914,5	895.462,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.183.269,6	2.320.365,4	2.444.064,8	2.589.749,8	2.740.135,5
J	Informasi dan Komunikasi	2.654.507,8	2.779.291,4	2.898.953,3	3.035.921,6	3.280.050,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.077.853,5	1.196.258,9	1.273.749,8	1.374.111,3	1.446.289,8
L	Real Estate	1.782.655,3	1.848.546,3	1.972.048,8	2.074.060,9	2.167.878,8
M,N	Jasa Perusahaan	238.288,9	245.485,7	259.521,0	278.211,9	285.922,7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.729.732,9	1.813.729,6	1.914.203,7	2.021.480,1	2.139.889,9
P	Jasa Pendidikan	1.889.249,1	1.960.166,2	2.088.605,8	2.235.519,7	2.313.155,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	721.038,9	766.206,6	818.611,5	879.118,7	920.126,8
R,S,T,U	Jasa Lainnya	531.565,1	557.127,4	581.682,5	623.162,3	655.987,2
PDRB Kota Yogyakarta ADHK		19.189.074,8	20.239.557,7	21.307.763,6	22.393.014,5	23.538.101,8
PDRB Provinsi DIY ADHK		71.702.449	75.627.450	79.536.081,8	83.474.440,5	87.687.926,6

Keterangan:*) sementara **) sangat sementara

Sumber:

1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2012-2016 (BPS Kota Yogyakarta, 2017)
2. Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2016 (BPS DIY, 2017)

Berdasarkan PDRB ADHK tahun dasar 2010, sektor informasi dan komunikasi; sektor industri pengolahan; serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan tiga sektor dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan sektor lainnya dalam perekonomian Kota Yogyakarta selama tahun 2012-2016. Pada tahun 2016, nilai PDRB sektor informasi dan komunikasi adalah yang terbesar, yaitu mencapai 3,28 triliun rupiah atau sebesar 13.94% dari total PDRB Kota Yogyakarta. Di posisi kedua, sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 13,27% atau 3,12 triliun rupiah di tahun 2016. Selanjutnya, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menghasilkan PDRB sebesar 2,74 triliun rupiah atau 11,64% dari total PDRB.

Berdasarkan perkembangan nilai PDRB, secara keseluruhan struktur perekonomian Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 didominasi sektor-sektor tersier.

Prosentase Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
		2012	2013	2014	2015*	2016**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15
B	Pertambangan dan Pengegalian	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
C	Industri Pengolahan	13.71	13.90	13.82	13.38	13.27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.23	0.24	0.24	0.23	0.25
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14
F	Konstruksi	7.96	7.91	7.86	7.69	7.58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.91	6.95	6.95	7.01	7.04
H	Transportasi dan Pergudangan	4.09	4.03	3.93	3.89	3.80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.38	11.46	11.47	11.56	11.64
J	Informasi dan Komunikasi	13.83	13.73	13.61	13.56	13.94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.62	5.91	5.98	6.14	6.14
L	Real Estate	9.29	9.13	9.26	9.26	9.21
M,N	Jasa Perusahaan	1.24	1.21	1.22	1.24	1.21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.01	8.96	8.98	9.03	9.09
P	Jasa Pendidikan	9.85	9.68	9.80	9.98	9.83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.76	3.79	3.84	3.93	3.91
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2.77	2.75	2.73	2.78	2.79
PDRB Kota Yogyakarta ADHK		100	100	100	100	100

Keterangan:*) sementara **) sangat sementara

Sumber:

1. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2012-2016 (BPS Kota Yogyakarta, 2017)*

Sedangkan pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB (%)					Rata-rata pertumbuhan PDRB per Tahun (%)
		2012	2013	2014	2015*	2016**	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,66	1,09	-1,01	0,89	0,9	0,506
B	Pertambangan dan Penggalian	0,70	0,23	1,31	0,14	0,58	0,592
C	Industri Pengolahan	-2,87	6,95	4,62	1,79	4,25	2,928
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,32	5,64	3,26	-0,94	4,25	4,506
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,16	1,81	4,07	2,61	2,22	2,774
F	Konstruksi	4,70	4,82	4,63	2,89	3,56	4,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,32	6,11	5,23	5,99	5,54	5,838
H	Transportasi dan Pergudangan	1,75	3,88	2,73	3,92	2,82	3,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,18	6,28	5,33	5,96	5,81	6,11
J	Informasi dan Komunikasi	10,89	4,70	4,31	4,72	8,04	6,532
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,16	10,99	6,48	7,88	5,25	6,952
L	Real Estate	7,39	3,70	6,68	5,20	4,50	5,494
M,N	Jasa Perusahaan	8,95	3,02	5,72	7,20	2,77	5,532
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,27	4,86	5,54	5,60	5,86	5,826
P	Jasa Pendidikan	5,81	3,75	6,55	7,03	3,47	5,322
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,08	6,26	6,84	7,39	4,66	6,464
S,T,U	Jasa Lainnya	5,33	4,81	4,41	7,13	5,27	5,39
Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta		5,40	5,47	5,28	5,09	5,11	5,27
Pertumbuhan PDRB Provinsi DIY		5,37	5,47	5,17	4,94		


Keterangan:

**) sementara **) sangat sementara*

Sumber:

1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2012-2016 (BPS Kota Yogyakarta, 2017, diolah)

Sektor dengan rata-rata pertumbuhan terbesar yaitu sektor jasa keuangan dan asuransi, yaitu sebesar 6,952%. Sebaliknya, sektor dengan rata-rata pertumbuhan terkecil yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu sebesar 0,506%.



Gambar 2.1.
Grafik Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 Berdasarkan PDRB ADHK 2010

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Secara keseluruhan, PDRB Kota Yogyakarta di tahun 2015 menyumbang sekitar 26,35% dari PDRB Provinsi DIY, sedangkan 73,65% sisanya disumbang oleh empat kabupaten lain di DIY. Pertumbuhan rata-rata nilai PDRB Kota Yogyakarta dari tahun 2012-2016 adalah sebesar sebesar 5,27%.

2.1.2 PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayah sehingga representatif dalam menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk. PDRB per kapita Kota Yogyakarta selama rentang tahun 2012-2016 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,05% per tahun. Pada tahun 2012, PDRB per kapita Kota Yogyakarta yaitu sebesar 51,65 juta rupiah dan meningkat menjadi 69,21 juta rupiah di tahun 2016.


Tabel 2.4
PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No	Lapangan Usaha	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
		2012	2013	2014	2015	2016	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,1008	0,1076	0,1030	0,1094	0,1121	1,0658
B	Pertambangan dan Penggalian	0,0022	0,0023	0,0025	0,0025	0,0026	0,00242
C	Industri Pengolahan	7,1065	7,8542	8,5945	8,8682	9,4674	8,37816
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,0916	0,0867	0,1016	0,1374	0,1374	0,08346
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,0804	0,0859	0,0967	0,1050	0,1050	0,0946
F	Konstruksi	4,2365	4,613	4,8903	5,1687	5,4232	4,86634
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,6849	4,0285	4,3494	4,6602	5,0999	4,36458

No	Lapangan Usaha	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
		2012	2013	2014	2015	2016	
H	Transportasi dan Pergudangan	2,0755	2,2309	2,4812	2,6545	2,7654	2,4415
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,1551	7,0553	7,7936	8,5799	9,2491	7,7666
J	Informasi dan Komunikasi	6,5029	6,6017	6,5522	6,7054	7,1796	6,70836
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,1101	3,5916	3,9554	4,3397	4,6535	3,93006
L	Real Estate	4,8535	5,1597	5,6537	6,0481	6,3795	5,6189
M,N	Jasa Perusahaan	0,6165	0,6123	0,6637	0,7175	0,7455	0,6711
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,8146	5,366	5,9089	6,5008	7,0069	5,91944
P	Jasa Pendidikan	4,8761	5,0129	5,5227	6,1435	6,4391	5,59886
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,9503	2,0645	2,2173	2,4634	2,5986	2,25882
S,T,U	Jasa Lainnya	1,3919	1,4967	1,6144	1,7396	1,8540	1,61932
PDRB per Kapita Kota Yogyakarta ADHK		51,650	55,970	60,5011	64,9198	69,2189	8,05
PDRB per Kapita Provinsi DIY ADHK		21,745	23,624	25,526	27,753	29,589	3,87

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut lapangan Usaha 2012-2016 (BPS Kota Yogyakarta, 2016)

Besaran PDRB per kapita Kota Yogyakarta jauh lebih besar jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi DIY. Pada tahun 2016, nilai PDRB per kapita Kota Yogyakarta hampir tiga kali lipat dari PDRB per kapita DIY yang hanya sebesar 29,589 juta rupiah. Rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita ADHK Kota Yogyakarta juga lebih tinggi (8,05% per tahun) dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita ADHK Provinsi DIY (3,87% per tahun). Tingginya PDRB per kapita Kota Yogyakarta dibandingkan dengan Provinsi DIY didukung oleh karakteristik wilayah Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan sehingga kegiatan perekonomiannya jauh lebih beragam dan kompleks. Sedangkan PDRB per kapita Provinsi DIY dibentuk oleh kelima kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak semuanya lebih baik dari Kota Yogyakarta.



Gambar 2.2

Grafik Perbandingan PDRB per kapita ADHK Kota Yogyakarta dan Provinsi DIY Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

2.1.3 Indeks Gini

Dari sudut pandang ekonomi, ketimpangan perekonomian penduduk dapat diidentifikasi melalui berbagai indikator, salah satunya adalah Indeks Gini. Indeks Gini adalah hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0-1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Berikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan secara lebih mendetil:


1. Indeks Gini < 3 = Ketimpangan rendah
2. $3 \leq$ Indeks Gini ≤ 5 = Ketimpangan moderat
3. Indeks Gini > 5 = Ketimpangan tinggi

Tabel 2.5
Gini Rasio dan Tingkat Ketimpangan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (% tahun)
1	Indeks Gini	0.3603	0.4366	0.3959	0,4431	7,14
2	Kriteria Ketimpangan	Moderat	Moderat	Moderat	Moderat	

Sumber: GiniRasio Kota Yogyakarta Tahun2013-2015 (BPS Kota Yogyakarta, 2014-2016)

Ketimpangan pendapatan di suatu wilayah salah satunya dapat diidentifikasi menggunakan Indeks Gini. Secara umum, indeks gini Kota Yogyakarta selama kurun waktu 2012-2015 cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,14% per tahun. Semakin meningkatnya indeks gini Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk semakin besar, yaitu peningkatan pendapatan penduduk dengan penghasilan 20% teratas tidak sebanding dengan penduduk yang berpenghasilan 40% terbawah.



Gambar 2.2
Grafik Perkembangan Indeks Gini di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2017

Selain Indeks Gini, terdapat indikator lain yang digunakan untuk melihat gambaran ketimpangan pendapatan penduduk, indikator tersebut adalah pemerataan pendapatan versi Bank Dunia. Dalam versi Bank Dunia, pendapatan penduduk dikategorikan ke dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu kelompok 40% berpendapatan terendah, 40% berpendapatan menengah, dan 20% berpendapatan tertinggi. Tingkat ketimpangan diukur dengan melihat besaran bagian pendapatan yang dapat dinikmati oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Ketimpangan rendah → 40% penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17% jumlah pendapatan
2. Ketimpangan moderat → 40% penduduk berpendapatan terendah menerima 12-17% jumlah pendapatan
3. Ketimpangan tinggi → 40% penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 12% jumlah pendapatan.

Kelompok yang menjadi fokus dalam perhitungan berdasar Kriteria Bank Dunia adalah kelompok 40% penduduk dengan pendapatan terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduknya semakin merata. Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia, predikat ketimpangan rendah dapat dicapai apabila 40% penduduk dengan pendapatan terendah menikmati lebih dari sama dengan 17% dari total pendapatan yang ada.

Tabel 2.6
Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

No	Kelompok Penduduk	Persentase Pendapatan (%)				Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
		2012	2013	2014	2015	
1	40 % Penduduk Berpendapatan Terendah	17,97	15,57	15,18	14,01	-7,96
2	40% Penduduk Berpendapatan Menengah	38,34	32,16	35,97	35,49	-2,54
3	20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi	43,68	52,27	48,85	50,50	4,95
Kriteria Ketimpangan		Rendah	Moderat	Moderat	Moderat	

*Sumber :Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
(BPS Kota Yogyakarta, 2012-2016 diolah)*

Secara umum, 40% penduduk dengan pendapatan terendah memiliki persentase pendapatan yang menurun setiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata -7,96% per tahun. Pada tahun 2012, persentase pendapatan dari 40% penduduk berpendapatan terendah yaitu sebesar 17,97%. Namun, di tahun 2013 persentase tersebut menurun menjadi 15,57%. Jumlah tersebut terus menurun sampai tahun 2014 menjadi 15,18% dan menjadi 14,01% di tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Yogyakarta cenderung meningkat. Pertumbuhan penduduk dengan penghasilan 20% tertinggi lebih cepat dari pertumbuhan penduduk dengan penghasilan 40% terendah. Itu artinya pembangunan yang selama ini dilakukan belum banyak memberikan dampak positif terhadap penduduk berpenghasilan rendah.

2.1.4 Inflasi

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini terkait erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah dan mampu memengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi.

Pada periode tahun 2012-2016, laju inflasi di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -14,62% per tahun dan kecenderungannya menurun. Nilai inflasi tertinggi Kota Yogyakarta adalah pada tahun

2013, yaitu sebesar 7,32% dan nilai inflasi pada tahun 2016 adalah yang terendah, yaitu 2,29%. Fluktuasi inflasi Kota Yogyakarta ini sejalan dengan fluktuasi inflasi di tingkat nasional, dimana pada tingkat nasional, inflasi tertinggi adalah pada tahun 2013 dan terendah pada tahun 2016. Meski demikian, nilai inflasi Kota Yogyakarta lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional.

Tabel 2.7
Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2012-2016

No	Kelompok Pengeluaran	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Bahan Makanan	%	8,10	12,31	7,70	4,64	4,77	-12,40
2	Makanan Jadi, Minuman dan Rokok	%	6,90	8,15	2,95	5,04	3,84	-13,63
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	%	2,99	5,18	8,92	4,41	1,64	-13,94
4	Sandang	%	3,56	0,00	3,61	5,87	3,04	-3,87
5	Kesehatan	%	1,93	3,08	5,49	4,21	4,17	21,24
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	%	1,43	3,17	2,37	1,36	2,40	13,82
7	Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan	%	1,30	10,45	9,36	2,51	-2,06	12,00
Inflasi Kota Yogyakarta		%	4,31	7,32	6,59	3,09	2,29	-14,62
Inflasi Nasional		%	4,30	8,38	8,36	3,35	3,02	-8,46

Sumber :Data Perekonomian dan Perbankan Daerah Istimewa Yogyakarta Desember 2012-2015 (Bank Indonesia 2012-2015); Statistik Ekonomi Keuangan Daerah DIY terbitan BI Vol.18 No.12 Tahun 2016

Melihat perkembangan nilai inflasi pada rentang tahun 2012-2016, penyumbang nilai inflasi tertinggi pada setiap tahun berbeda-beda. Kelompok pengeluaran bahan makanan menyumbang nilai inflasi terbesar pada tahun 2012, 2013, dan 2016. Pada tahun 2014, penyumbang nilai inflasi terbesar adalah kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Selanjutnya, kelompok pengeluaran sandang adalah penyumbang terbesar nilai inflasi Kota Yogyakarta di tahun 2015.

2.1.5 Tenaga Kerja


Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasio menggambarkan bahwa penduduk di wilayah sudah banyak yang terserap dalam dunia kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta selama rentang tahun 2012-2016 menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu mencapai 0,96 di tahun 2016. Tabel dibawah ini menyajikan rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.8
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Penduduk yang Bekerja	Jiwa	149.189	171.108	132.713	177.895	178.200	4,54
2	Angkatan Kerja	Jiwa	166.406	187.205	145.850	188.555	184.921	2,67
3	Rasio penduduk yang Bekerja		0,90	0,91	0,91	0,94	0,96	1,63

Sumber : Profil Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2012-2017, diolah

Besarnya rasio penduduk yang bekerja menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta tergolong baik. Sementara apabila dilihat dari tren perkembangannya, diketahui bahwa rasio penduduk yang bekerja cenderung meningkat, meski pertumbuhannya lambat. Peningkatan rasio ini diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja maupun jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2016, rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta mencapai 0,96 atau sebesar 96% dari total angkatan kerja telah memperoleh kesempatan bekerja, sementara untuk 4% lainnya masih dalam proses mencari pekerjaan atau menganggur. Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.4 Grafik Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

2.1.6 Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan.

Selama kurun waktu 2012-2016, perkembangan persentase penduduk miskin di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2012, penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yaitu sekitar 37 ribu jiwa (9,38% dari total penduduk Kota Yogyakarta). Pada tahun 2014-2015, persentase dan jumlah penduduk miskin sempat turun menjadi 8,61%. Namun, di tahun 2016, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan naik kembali menjadi 8,75% atau setara 35,99 ribu jiwa.

Tabel 2.9
Persentase Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016


Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Kota Yogyakarta						
Garis Kemiskinan	Rupiah	333.232	353.602	366.520	383.966	401.193
Jumlah penduduk miskin	000 Jiwa	37,40	35,60	35,60	36	32,06
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)	9,38	8,82	8,67	8,75	7,70
Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	(%)	90,62	91,18	91,33	91,25	92,30
Provinsi DIY						
Garis Kemiskinan	Rupiah	270.110	303.843	321.056	335.888	354.084
Jumlah penduduk miskin	000 jiwa	566	542	533	485,56	488,83
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)	15,88	15,03	14,55	14,91	13,10
Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	(%)	84,12	84,97	85,45	86,84	86,90

Sumber :

1. *DIY dalam Angka 2012, 2013 dan 2014 (BPS Provinsi DIY, 2015); Profil Kemiskinan DIY September 2015 dan 2016 (BPS Provinsi DIY, 2016-2017)*

Dibandingkan dengan Provinsi DIY, persentase jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta relatif lebih kecil. Pada tahun 2012, persentase penduduk miskin Provinsi DIY mencapai 15,88% sementara pada tahun 2016 adalah sebesar

13,10%. Meskipun pada tahun 2016, persentase penduduk miskinnya lebih rendah dari tahun 2012, tetapi fluktuasi jumlah penduduk miskin selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya berhasil dan perlu dievaluasi lagi.



Gambar 2.5
Grafik Perkembangan Persentase Jumlah Penduduk Miskin tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2018

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2018, diperkirakan akan tetap mengandalkan sektor-sektor ekonomi unggulan yaitu pada sektor-sektor perdagangan dan jasa serta sektor andalan lain, sektor andalan lain yaitu informasi dan komunikasi, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum. Berdasarkan pada capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012-2015 dan perkiraan pencapaian pada tahun 2016, serta arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah DIY, maka diharapkan sektor tersier tetap berkembang dan sejalan dengan *image* kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan tujuan pariwisata.

Dengan melihat kecenderungan pada tahun-tahun sebelumnya, maka tahun 2018 perekonomian Kota Yogyakarta diestimasikan tumbuh sebesar 5,16 persen.

2.2.2. Inflasi

Inflasi pada tahun 2012 adalah sebesar 4,31 persen. Inflasi pada tahun 2013 sedikit lebih tinggi dari pada tahun 2012 yaitu 7,32 persen dan laju inflasi

Tahun 2014 sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 6,59 persen. Adapun pada tahun 2015 turun pada angka 3,09 persen dan turun kembali menjadi 2,29 persen di tahun 2016. Dengan memperhatikan fluktuasi tingkat inflasi dari tahun 2012 hingga 2016 maka laju inflasi pada tahun 2018 diharapkan dapat ditekan pada level 3,79 persen.

2.2.3. Pendapatan Per Kapita

Kesejahteraan penduduk Kota Yogyakarta yang dicerminkan dengan besaran PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan bagian pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk secara rata-rata. Berkembangnya perekonomian Kota Yogyakarta setiap tahunnya menyebabkan peningkatan pendapatan yang diterima oleh penduduknya. Pendapatan Per Kapita pada tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp 70.167.199.

Pola pergerakan PDRB dan pola pergerakan jumlah penduduk Kota Yogyakarta tahun-tahun sebelumnya maka PDRB per kapita Kota Yogyakarta diperkirakan akan meningkat. Peningkatan PDRB per kapita ini akan mengikuti perkembangan ekonomi dan perkembangan penduduk Kota Yogyakarta. Pada masa mendatang diperkirakan ekonomi akan bertumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan penduduknya sehingga bagian pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk akan menjadi lebih besar.

2.2.4. Angka Pengangguran Terbuka


Ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) namun belum/tidak bekerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja.

Tabel 2.10
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah pengangguran terbuka	jiwa	17.217	16.097	13.137	10.879	6.721	-20,96
2	Jumlah penduduk angkatan kerja	jiwa	166.406	187.205	145.850	188.555	184.921	2,67
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,34	8,59	9,01	5,77	3,63	-23,03

Sumber : Profil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2013, 2014, dan 2015 (Dinsosnakertrans, 2012-2014) ; Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2017 dengan Hasil Olahan, 2017

Selama tahun 2012-2016, tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan fluktuatif dengan tren menurun. Pertumbuhan rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta adalah sebesar -23,03%. Pada tahun 2012, TPT di Kota Yogyakarta adalah sebesar 10,34% dan turun menjadi 3,63% pada tahun 2016. Apabila dilihat dari jumlah pengangguran terbuka maupun jumlah angkatan kerja pada tahun 2014, besaran yang dimiliki memang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.



Gambar 2.6. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
 Sumber : Hasil Olahan, 2017

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(RAPBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN dan RAPBD DIY

Dalam penyusunan RAPBD Tahun 2018 memperhatikan tema Pemerintah untuk tahun 2018 yaitu ***“Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan berikut ini :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Perumahan dan Permukiman;
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
5. Ketahanan Energi;
6. Ketahanan Pangan;
7. Penanggulangan Kemiskinan;
8. Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman;
9. Pembangunan Wilayah; serta
10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Selain hal tersebut di atas, juga diperhatikan asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah pusat dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2018 yakni sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh pada kisaran 6,1%
- Laju inflasi ditargetkan pada kisaran 3,5%
- Jumlah penduduk miskin berkisar antara 12,5%
- Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 4,44 %

Penyusunan RAPBD Kota Yogyakarta Tahun 2018 disamping memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY tahun 2018 yang tercantum pada RKPD Provinsi DIY Tahun 2018 yaitu ***“Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan”***. Tema pembangunan di atas dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pengembangan wilayah dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;
2. Penguatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
3. Penguatan kapasitas ekonomi;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
5. Pengembangan Pariwisata;
6. Penguatan kapasitas infrastruktur;
7. Pelestarian nilai budaya;
8. Peningkatan tata nilai dan etika.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 adalah: ***“Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Semangat Segoro Amarto.”*** Tematik pembangunan ini selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa prioritas pembangunan sebagai berikut ini :

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan;
- 3) Sosial Budaya;
- 4) Pertumbuhan Ekonomi;
- 5) Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur;
- 6) Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;
- 7) Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Untuk lebih memperjelas keselarasan tema dan prioritas pembangunan antara RKP, RKPD DIY dan RKPD Kota Yogyakarta, berikut ini disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel Keselarasan Tema Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, RKPD DIY Tahun 2018, dan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018

Tema Pembangunan RKP Tahun 2018	Tema Pembangunan RKPD DIY Tahun 2018	Tema Pembangunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018
Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Semangat Segoro Amarto

Tabel Keselarasan Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, RKPD DIY Tahun 2018, dan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018

No.	PRIORITAS NASIONAL	No.	PRIORITAS DIY	No.	PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA		
1	Pendidikan;	1	Peningkatan kapasitas SDM	1	Pendidikan		
2	Kesehatan;			2	Kesehatan		
3	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;	2	Pengembangan Pariwisata	3	Pertumbuhan Ekonomi		
4	Ketahanan Energi;	3	Penguatan Kapasitas Ekonomi			4	Sosial Budaya
5	Ketahanan Pangan;						
6	Penanggulangan Kemiskinan;	4	Penguatan Kapasitas Infrastruktur	5	Pembangunan wilayah dan peningkatan Infrastruktur		
7	Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman;						
8	Perumahan dan Permukiman;	5	Pengembangan Wilayah dan Peningkatan Kualitas Lingkungan	6	Lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang		
9	Pembangunan Wilayah;						
		6	Pelestarian nilai budaya				
10	Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.	7	Peningkatan Tata Nilai dan Etika	7	Kinerja Aparatur dan Birokrasi		
		8	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan				

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Kota Yogyakarta

1. Target Kinerja Kota Yogyakarta Tahun 2018

Target kinerja Kota Yogyakarta berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 yang tertuang dalam tabel berikut ini :

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	7,58%
2	Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks keberdayaan masyarakat	51,4
3	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	pola pangan harapan	85,2
4	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Deviasi pendapatan antar penduduk	34,5%
5	PDRB meningkat	Nilai PDRB meningkat	96.943.131,237
6	Investasi di Kota Yogyakarta meningkat	Persentase peningkatan nilai investasi	1,3%
7	Ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat	Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat	78,04
8	Kualitas pendidikan meningkat	Rata-rata lama sekolah	11,43 th
		Angka harapan lama sekolah	16,95 th
9	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	74,32th
10	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	50%
11	Kualitas penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Indeks penyelenggaraan tata ruang	97,20
12	kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50,84
13	Infrastruktur pelayanan publik meningkat	Indeks Infrastruktur Pelayanan Publik	40,32
14	Kapasitas penanggulangan bencana dan kebakaran meningkat	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	79,66
15	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	BB
		Opini pemeriksaan BPK	WTP
		Indeks inovasi daerah	36,86

2. Laju inflasi

Harga barang dan jasa diharapkan pada tahun 2018 cukup stabil sehingga tidak akan cukup berpengaruh pada laju inflasi, dalam bab terdahulu terlihat bahwa inflasi pada tahun 2015 lebih tinggi dari tahun 2016. Laju inflasi pada tahun 2018 diharapkan dapat ditekan pada level 3,79%.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran tingkat kemakmuran suatu wilayah. Sektor-sektor utama Kota Yogyakarta adalah sektor tersier, antara

lain akomodasi, transportasi, informasi dan komunikasi serta jasa pendidikan. Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2015 dapat mencapai 5,16 persen. Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi terbesar sejak tahun 2012 hingga 2014, pertumbuhannya cenderung naik, tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan. Sedangkan sektor ekonomi dengan pertumbuhan terbesar dalam perekonomian Kota Yogyakarta adalah sektor jasa keuangan dan asuransi yang rata-rata pertumbuhannya mencapai 7,75% setiap tahunnya.

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2018 diperkirakan akan meningkat. Asumsi lain yang digunakan dalam perhitungan ini adalah bahwa pertumbuhan sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan akan melambat, sementara untuk pertumbuhan sektor-sektor lainnya diperkirakan akan meningkat. Agar pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan produksi dan produktivitas sektor-sektor utama serta peningkatan keterkaitan antar sektor. Sektor-sektor utama di Kota Yogyakarta adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor jasa, sektor keuangan, serta sektor pengangkutan. Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2018 diperkirakan 5,16 persen dan akan meningkat dari tahun ke tahun.

4. Pendapatan Per Kapita

Kesejahteraan penduduk Kota Yogyakarta yang dicerminkan dengan besaran PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan bagian pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk secara rata-rata. Berkembangnya perekonomian Kota Yogyakarta setiap tahunnya menyebabkan peningkatan pendapatan yang diterima oleh penduduknya.

Pola pergerakan PDRB dan pola pergerakan jumlah penduduk Kota Yogyakarta tahun-tahun sebelumnya maka PDRB per kapita Kota Yogyakarta diperkirakan akan meningkat. Peningkatan PDRB per kapita ini akan mengikuti perkembangan ekonomi dan perkembangan penduduk Kota Yogyakarta. Pada masa mendatang diperkirakan ekonomi akan bertumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan penduduknya sehingga bagian pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk akan menjadi lebih besar. Pendapatan Per Kapita pada tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp 70.167.199,- dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,16% dan laju inflasi 3,79%.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Penyusunan anggaran tahun 2018 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

4.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan

kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

- d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- g) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- h) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- i) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- j) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
- a) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
 - b) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), karena tidak memberikan bagian laba atau peningkatan pelayanan atas penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan BUMD tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (*disposal*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due dilligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban BUMD tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan BUMD dimaksud merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan BUMD dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
- a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salahsatu bentuk investasi jangka panjang non permanen,dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan DanaBergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dariKelompok Masyarakat Penerima.
 - b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan,dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenisLain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro DanaCadangan sesuai peruntukannya.
 - c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional padaFasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintahdaerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomaniPeraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentangPengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah danSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJtanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP MilikPemerintah Daerah.
 - d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

4.1.2 Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari danaperimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
 - a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada:

1. Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014; atau
2. Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada:

1. Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014; atau
2. Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan

APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.

c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada:

1. Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (lifting) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2018; atau
2. Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2018 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2017, pendapatan lebih tersebut dianggarkan

dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun-tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan masih ada di rekening kas umum daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 penggunaan DBH-DR tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Penganggaran DBH-DR terkait dengan penyerahan urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi agar menganggarkan dalam Peraturan daerah tentang APBD Tahun 2018 atau Peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 untuk menunjang program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarnya adalah 0,5% (nol koma lima perseratus) dari total DBH-Migas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

c) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2018 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2017.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau

dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2018 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus

tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- 2) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2018 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud.

- 3) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2018, penganggarnya didasarkan

pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2017, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- 4) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- 5) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi

kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- 6) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- 7) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau

dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

4.1.4 Target Pendapatan Daerah

Perkembangan perekonomian Kota Yogyakarta dan Daerah DIY secara lebih umum telah membaik, aktifitas perekonomian terutama didorong oleh lokomotif pariwisata dan pendidikan yang mengakibatkan sektor-sektor perekonomian lainnya seperti jasa, perdagangan, hotel dan restoran terus meningkat. Peningkatan tersebut tentu dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. Untuk dana perimbangan menggunakan plafon anggaran 2017 sampai ada keputusan Menteri Keuangan. Perkiraan Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Pendapatan Daerah TA 2017 dan Perkiraan TA 2018

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	
		Tahun 2017	Tahun 2018
	PENDAPATAN DAERAH	1.510.296.678.058	1.600.068.925.032
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	511.132.838.058	547.827.533.822
1.	Pajak Daerah	336.106.500.000	356.806.500.000
2.	Retribusi Daerah	35.045.667.950	33.095.152.896
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	25.909.452.193	24.531.504.087
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	114.071.217.915	133.394.376.839
II.	DANA PERIMBANGAN	883.018.834.000	931.206.701.932
1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	62.454.190.000	62.454.190.000
2.	Dana Alokasi Umum	670.278.830.000	658.504.186.000
3.	Dana Alokasi Khusus	150.285.814.000	210.248.325.932
III.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	116.145.006.000	121.034.689.278
1.	Hibah	-	-
2.	Dana Darurat	-	-
3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	108.645.006.000	113.543.689.278
4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000	7.500.000.000
5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	-

4.1.5 Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Kebijakan umum pendapatan daerah dalam APBD Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.
2. Kerjasama optimalisasi pendapatan daerah dengan pihak III.
3. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
4. Pemberian penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
5. Pemberian penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar.
6. Peningkatan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Dana Perimbangan.
7. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
8. Pengoptimalkan upaya-upaya untuk memperoleh bagian pendapatan yang lebih besar dari pemerintah pusat dengan memperkuat jaringan yang sudah ada dan memperluas jaringan serta peningkatan koordinasi dan informasi.
9. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya dengan proses yang jelas
10. Menegakkan peraturan dengantegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

Selain kebijakan umum pendapatan seperti tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengupayakan sumber pendanaan lainnya untuk melakukan percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Percepatan tersebut dengan melakukan upaya-upaya pemasaran program kepada pihak-pihak lain seperti Lembaga-lembaga donor/funding, BUMN lewat *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan mengikuti program-program khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah DIY.

4.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

4.2.1 Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2018.
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

5. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
7. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 melalui DAK dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bunga

Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2018.

3) Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

5) Belanja Bagi Hasil Pajak

- a) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2018, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- b) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2018 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling

sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.

- d) Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.
- 6) Belanja Bantuan Keuangan
- a) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2018. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.
 - b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
 - c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 untuk

membayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2017 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyaluran dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, pemerintah daerah selaku pemegang saham/modal pengendali dapat menyalurkan melalui BUMD Lembaga Keuangan Perbankan.

7) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4.2.2 Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD.

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

- 2) Belanja Pegawai

- a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan

Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada a.1).f) dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada a.1).g).

- b) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya kedalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besar honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

3) Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan Medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.

- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- g) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

- h) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- i) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
- Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan

sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- k) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - 5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- l) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- m) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
- 1) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli,
- diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
- Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
- n) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
- o) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

4) Belanja Modal

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal, mengingat alokasi belanja modal secara nasional pada Tahun Anggaran 2016 Rp248,38 triliun atau 22,97%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi Rp58,47 triliun atau 19,87% dan untuk pemerintah kabupaten/kota Rp189,92 triliun atau 24,42%.

- b) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

- e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

6) Surplus/Defisit APBD

- a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
- b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dengan DPRD pada bulan Juni-Juli 2017 terkait dengan Belanja perlu prinsip kehati-hatian (prudential) bagi Kepala Daerah dan DPRD. Hal ini perlu dikaitkan dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah, dengan wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester sesuai maksud Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Dalam kaitan itu, sedapat mungkin Pemerintah Daerah harus menghindari Belanja melampaui batas defisit APBD yang diperkenankan oleh ketentuan tersebut di atas.

- e) Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Tabel 4.2
Perkiraan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	
		Tahun 2017	Tahun 2018
2	BELANJA DAERAH	1.644.123.791.796	1.718.090.204.088
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	682.708.902.028	787.972.403.125
2.1.1	Belanja Pegawai	620.187.654.610	712.243.324.455
2.1.2	Belanja Bunga	-	
2.1.3	Belanja Subsidi	-	
2.1.4	Belanja Hibah	56.403.185.000	67.222.228.500
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.907.400.000	1.836.200.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik	1.210.662.448	4.170.650.170
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	2.500.000.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	961.414.889.768	930.117.800.963
2.2.1	Belanja Pegawai	173.574.964.230	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	493.438.681.176	
2.2.3	Belanja Modal	294.401.244.362	
JUMLAH BELANJA DAERAH		1.644.123.791.796	1.718.090.204.088

4.3 Pembiayaan Daerah

4.3.1 Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

- 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

- 4) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- 5) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

4.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.

Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

- 2) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Selain itu, penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- 3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).
- 4) Dalam Rangka mendukung kebijakan paket ekonomi pemerintah terkait dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan

untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM.

Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

- 6) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum Daerah.

Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

- 7) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

4.3.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2018 bersaldo nol.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Tabel 4.3
Penerimaan Pembiayaan TA 2017 dan Perkiraan TA 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	
		Tahun 2017	Tahun 2018
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	138.827.113.738	124.114.272.778
1	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Tahun yang lalu	138.827.113.738	124.114.272.778
2	Pencairan dana Cadangan	-	
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	
4	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	
5.	Penerimaan Piutang daerah	-	

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	
		Tahun 2017	Tahun 2018
I	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	6.092.993.722
1	Pembentukan dana cadangan	-	
2	Penyertaan modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000	6.092.993.722
3	Pembayaran Pokok Utang	-	
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	

Tabel 4.4
Struktur Anggaran TA 2017 dan Perkiraan TA 2018

URAIAN	APBD 2017	Perkiraan TA 2018
1 PENDAPATAN DAERAH	1.510.296.678.058	1.600.068.925.032
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	511.132.838.058	547.827.533.822
1.1.1 Pajak Daerah	336.106.500.000	356.806.500.000
1.1.2 Retribusi Daerah	35.045.667.950	33.095.152.896
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	25.909.452.193	24.531.504.087
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	114.071.217.915	133.394.376.839
1.2 DANA PERIMBANGAN	883.018.834.000	931.206.701.932
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	62.454.190.000	62.454.190.000
1.2.2 Dana Alokasi Umum	670.278.830.000	658.504.186.000
1.2.3 Dana Alokasi Khusus	150.285.814.000	210.248.325.932
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	116.145.006.000	121.034.689.278
1.3.1 Hibah		
1.3.2 Dana Darurat		
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya	108.645.006.000	113.534.689.278
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000	7.500.000.000

URAIAN	APBD 2017	Perkiraan TA 2018
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya		
Jumlah Pendapatan	1.510.296.678.058	1.600.068.925.032
2 BELANJA DAERAH	1.644.123.791.796	1.718.090.204.088
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	682.708.902.028	787.972.403.125
2.1.1 Belanja Pegawai	620.187.654.610	712.243.324.455
2.1.2 Belanja Bunga		
2.1.3 Belanja Subsidi		
2.1.4 Belanja Hibah	56.403.185.000	67.222.228.500
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	1.907.400.000	1.836.200.000
2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan kpd Parpol	1.210.662.418	4.170.650.170
2.1.8 Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	2.500.000.000
2.2 BELANJA LANGSUNG	961.414.889.768	930.117.800.963
2.2.1 Belanja Pegawai	173.574.964.230	
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa	493.438.681.176	
2.2.3 Belanja Modal	294.401.244.362	
Jumlah Belanja	1.644.123.791.796	1.718.090.204.088
Surplus/(Defisit)	(133.827.113.738)	(118.021.279.056)
3 PEMBIAYAAN DAERAH		
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN	138.827.113.738	124.114.272.778
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	138.827.113.738	124.114.272.778
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan		

URAIAN	APBD 2017	Perkiraan TA 2018
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah		
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	138.827.113.738	124.114.272.778
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	6.092.993.722
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000	6.092.993.722
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang		
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	6.092.993.722
Pembiayaan Netto	133.827.113.738	118.021.279.056

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Yogyakarta, 10 November 2017

A.n. WALIKOTA YOGYAKARTA
WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA

Selaku

PIHAK PERTAMA

ttd

HEROE POERWADI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

Selaku

PIHAK KEDUA

ttd

SUJANARKO

KETUA

ttd

MUHAMMAD ALI FAHMI

WAKIL KETUA

ttd

RIRIK BANOWATI PERMANASARI

WAKIL KETUA